



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2019/PNKIb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **BENYAMIN LUASE MAUKO Alias KERAN;**
Tempat lahir : Labapui;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/ 4 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Labapui, Rt 10/Rw 05, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP-Han 06/XI/2018/Reskrim tanggal 29 November 2018 sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor Nomor 22/P.3.21/Ep.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor Print-203/P.3.21/Ep.2/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN Klb tanggal 7 Februari 2019 sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Nomor 15/Pen.Pid/2019/PN Klb tanggal 26 Februari 2019 sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 7 Februari 2019 Nomor:17/ Pen.Pid/2019/PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor:17/ Pid.B/2019/PN.Klb tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO Alias KERAN beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM- PDM- 03/ K.BAHI/ Ep.2/ 01/ 2019, tertanggal 5 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO Alias KERAN dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 03/ K.BAHI/ Ep.2/ 01/ 2019, tertanggal 7 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO** alias **KERAN** bersama-sama dengan **DAVID LANTANG (DPO)** pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Dingkanal Jalan Desa Kamot, dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”*, yaitu terhadap saksi korban **ZADRAK LETMAI**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, di saat saksi korban **ZADRAK LETMAI** hendak ke rumah saksi **PELTIEL KANGFAI** di Dingkanal bagian bukit, di tengah perjalanan saksi korban bertemu dengan saksi **PELTIEL KANGFAI** dan saksi **YAKOB LETMAI**, kemudian saksi korban pun membonceng saksi **PELTIEL KANGFAI** dan saksi **YAKOB LETMAI** pulang menuju rumah saksi korban di Sunlet, ketika di perjalanan sekitar 20 (dua puluh meter) ada yang berteriak “ayam jantan datang cari ayam jantan jadi ayam jantan keluar sudah” dan disaat yang bersamaan terjadi pelemparan batu ke arah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban dan karena ketakutan saksi **PELTIEL KANGFAI** dan saksi **YAKOB LETMAI** langsung loncat turun dari sepeda motor dan lari bersembunyi, saat saksi korban menghentikan sepeda motor terdakwa bersama-sama dengan **DAVID LANTANG (DPO)** memanah ke arah saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan busur dan anak panah, hingga anak panah mengenai betis kaki kanan saksi korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban pun pergi menyelamatkan diri sambil mengendarai sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **DAVID LANTANG (DPO)** saksi korban mengalami luka robek pada betis kanan bagian luar berbentuk panjang dengan panjang 2 centimeter dan lebar 3 milimeter, tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: PUSK445.4/51/IX/2018 tanggal 22 September 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap **ZADRAK LETMAI**; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 36 tahun; Agama Kristen Protestan; Alamat Sunlet, Rt 05/Rw 03, Dusun 02, Desa Kamot, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crosintiari selaku dokter pada UPT Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/ janji di persidangan yaitu:

Saksi .1. Zadrak Letmai;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya melukai saksi dengan cara melempar batu dan memanahsaksi dengan menggunakan busur dan anak panah;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa seingat saksi sekitar 10(sepuluh) orang yang melakukan hal tersebut namun yang saksi ingat adalah Terdakwa dan David Latang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dingkanal Jalan Desa Kamot dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, dimana awalnya saksi mengendarai sepeda motor hendak pergi kerumah ipar saksi yang bernama Paltiel Kangfai di Desa Dingkanal bagian bukit namun belum sampai di rumah ipar saksi kemudian saksi melihat ipar saksi dan anak saksi yang bernama Yakob Letmai sedang jalan menuju arah bawah bukit kemudian saksi membalik arah sepeda motor saksi dan membonceng ipar saksi dan anak saksitersebut untuk pulang ke Sunlet;
- Bahwa ketika dalam perjalanan sekitar 20 (dua puluh) meter saksi mendengar orang berteriak dengan berkata "ayam betina datang cari ayam jantan jadi ayam jantan keluar sudah" disaat yang bersamaan terjadi pelemparan batu kearah saksi namun tidak mengenai saksi kemudian karena takut ipar saksi dan anak saksi langsung loncar dari motor dan langsung lari bersembunyi kemudian saksi menghentikan sepeda motor dan sempat lemparan batu tersebut mengenai punggung bagian belakang saksi sebanyak 1(satu) kali kemudian membalikan arah seped motor saksi dan masih dalam keadaan duduk diatas posisi motor kemudian saksi melihat

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



kearah datangnya batu saksi melihat banyak orang melemparkan batu kearah saksi namun saksi tidak mengenal mereka;

- Bahwa kemudian bersamaan dengan lemparan batu tersebut saksi melihat Terdakwa dan David memenaar kearah saksi secara bersama-sama dan masing-masing sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan busur dan anak panah masing-masing hingga salah satu anak panah tersebut mengenai betis kaki kanan saksi yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah karena takut kemudian saksi pergi menyelamatkan diri dengan menggunakan sepeda motor dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk di proses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak panah siapa yang mengenai saksi namun saksi dapat pastikan Terdakwa dan David yang melepaskan anak panah tersebut;
- Bahwa Jarak saksi dan Terdakwa serta David sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penerangan saat itu cukup baik disana terdapat lampu dari rumah warga sehingga saksi dengan jelas dapat melihat Terdakwa dan David;
- Bahwa anak panah tersebut hanya menerempet dan mengenai betis kanan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saat anak panah mengenai betis saksi merasa ketakutan dan saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun setahu saksi anak panah biasanya hulu atau anak panah terbuat dari bambu bulat kecil dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Meter, mata panahnya terbuat dari besi berujung tajam dan kedua sisinya juga tajam dengan panjang sekitar 5 (lima) centimeter;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengobatan namun hanya melakukan visum et repertum di Rumah Sakit itu adalah benar;

Saksi.2.Paltiel Langfai;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya melukai saksi korban dengan cara melempar batu dan



memanah saksi korban Zadrak Letmaidengan menggunakan busur dan anak panah;

- Bahwa seingat saksikurang lebih sekitar 10(sepuluh) orang yang melakukan hal tersebut namun yang saksi ingat adalah Terdakwa dan David Latang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dingkanal Jalan Desa Kamot dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya Jumat tanggal 21 September 2018 pukul 20.30 WITA awalnya saksi pulang dari sawah sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang memotong pohon pisang, pohon papaya dan pohon manga kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "Zadrak dimana?" saksi menjawab "Zadrak tidak ada disini" kemudian Terdakwa dan David pergi meninggalkan lokasi namun tidak berselang lama Terdakwa datang lagi menghampiri saksi dan bertanya kembali "Zadrak dimana?" saksi jawab "saksi tidak tahu", kemudian saksi melihat Terdakwa dan David pergi dan sempat memotong pohon bonsai didepan rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan Yakob Letmai pergi kerumah saksi yang berada diatas bukit setelah itu saksi dan Yakob akan pergi pulang saat dijalan saksi korban datang dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi dan Yakob langsung naik sepeda motor tersebut. sekitar 20 (dua puluh) meter tiba-tiba dari arah belakang kami mendengar suara rebut-ribut dan saat itu juga terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya seketika itu saksi dan Yakob turun lalu berlari untuk bersembunyi disemak-semak. saat itu saksi melihat saksi korban Zadrak Letmailhanya duduk diam di atas motor kemudian saksi melihat Terdakwa dan David memanah korban secara bersama-sama dan salah satu dari panah tersebut mengenai betis kanan saksi korbankemudian saksi melihat saksi korban menunduk dan kemudian saksi melihat saksi korban Zadrak Letmailangsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut saksi hanya melihat panah tersebut mengenai betis kanan saksi korban Zadrak Letmai;
- Bahwa anakpanah tersebut hanya menyerempet pada dibetis kaki saksi korban Zadrak Letmaisaja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak panah siapa yang mengenai saksi namun saksi dapat pastikan Terdakwa dan David yang melepaskan anak panah tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi dan Terdakwa serta David sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Zadrak Letmai tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penerangan pada saat itu cukup baik disana terdapat lampu dari rumah warga sehingga saksi dengan jelas dapat melihat Terdakwa dan David;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saat anak panah mengenai betis saksi korban Zadrak Letmai, saksi merasa ketakutan dan saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti namun setahu saksi anak panah biasanya hulu atau anak panah terbuat dari bambu bulat kecil dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) Meter, mata panahnya terbuat dari besi berujung tajam dan kedua sisinya juga tajam dengan panjang sekitar 5 (lima) centimeter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban Zadrak Letmai memiliki masalah dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak terima saat saksi korban menegur panitia pembangunan SMAN yang membersihkan lahan milik saksi korban seingat saksi panitia pembangunan tersebut telah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi tidak mengetahui kenapa masih saja terjadi pengeroyokan tersebut.

Menimbang, bahwa selain buksi saksi-saksi tersebut diatas di persidangan Penuntut Umum juga telah pulamengajukan bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: PUSK445.4/51/IX/2018 tanggal 22 September 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ZADRAK LETMAI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 36 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Sunlet, Rt 05/Rw 03, Dusun 02, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada UPT Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut yang menerangkan sebagai berikut:

Anggota gerak pada betis kanan bagian luar terdapat luka robek berbentuk panjang dengan panjang 2 centi meter dan lebar 3 centi meter;

Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh emam tahun dengan keadaan seperti diatas diduga luka-luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor: PUSK445.4/51/IX/2018 tanggal 22 September 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ZADRAK

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETMA yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada UPT Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah memanah saksi korban Zadrak Letmai;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bersama dengan banyak orang namun Terdakwa tidak mengenal mereka;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dingkanal Jalan Desa Kamot dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa untuk kawan-kawan Terdakwa tidak mengetahuinya karena dalam kejadian tersebut terlalu banyak orang dan dapat Terdakwa jelaskan pada awalnya pada hari jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa bersama dengan masyarakat sekitar membersihkan lokasi pembangunan sekolah SMAN yang berlokasi di Bondata Desa Kamot dengan cara menebang rumput dan pohon pisang saat membersihkan lokasi sekolah tersebut kemudian datang saudara Pelipus Maure, Luther Maufa dan Saudara Adoni Zadrak Letmai kemudian menegur Terdakwa dan masyarakat sekitar dengan berkata "Khusus ini tempat ini minggu lalu kita ada kerja om Zadrak Letmai (Korban) ada datang bikin pencegahan sekaligus ada bawa parang dan maki panitia" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa dan masyarakat sektar pergi kerumah bapak Marten Tangmau untuk meminta bapak Marthen Tangmau menghadirkan saksi korban untuk membahas hal tersebut secara baik-baik dan Terdakwa kita sedang duduk bersama untuk membahas hal tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa melihat saksi korban datang sambil memegang sebilah parang kemudian Terdakwa melihat korban mengesekan parang tersebut dijalan setapak sambil berteriak dengan berkata "Siksa dengan keran dimana";

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan saudara David Lantang mendekati saksi korban kemudian Terdakwa melihat korban mengambil batu kemudian melemparkan batu tersebut sehingga mengenai pelipis mata kiri hingga berdarah kemudian David Lantang langsung masuk kedalam rumah dan keluar sambil memegang busur dan anak panah melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil busur dan anak panah yang di pegang oleh David Lantang kemudian membuang busur dan anak panah tersebut sambil Terdakwa berkata "Terdakwa ada seperti ini jangan sampai dorang mau jebak kita saja" kemudian kawan-kawan saksi korban melempari kami dengan batu dan kami takut kami lari menyelamatkan diri waktu itu Terdakwa juga mendengar saksi korban sempat berteriak dengan berkata "Anjing babi pukimai kamu jago keluar sudah";
- Bahwa kemudian datang banyak warga yang membawa busur dan anak panah saat itu Terdakwa teringat perbuatan yang dilakukan oleh korban terhadap David Lantang kemudian Terdakwa mengambil busur dan anak panah dari warga yang Terdakwa tidak kenal tersebut kemudian Terdakwa langsung menggunakan busur dan anak panah tersebut untuk memanah kearah korban sebanyak satu kali namun apakah anak panah Terdakwa mengenai korban atau tidak Terdakwa tidak mengetahuinya. kemudian Terdakwa pulang kerumah di Bukapiting sambil membawa busur panah yang Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan saksi korban berjarak 7 (tujuh) meter.
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang menarik busur panah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena saksi korban telah mencaci maki Terdakwa dan melukai David;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Korban pernah melempari Terdakwa dan David dengan batu sehingga pelipis mata David terluka;
- Bahwa penerangan pada saat itu sangat baik karena ada cahaya dari rumah warga;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun, keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Benyamin Luase Mauko Alias Keran bersama-sama dengan David Lantang (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Dingkanal Jalan Desa Kamot, dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, pada saat saksi korban Zadrak Letmai hendak ke rumah saksi Peltiel Kangfai di Dingkanal bagian bukit, di tengah perjalanan saksi korban bertemu dengan saksi Peltiel Kangfai dan saksi Yakob Letmai;
- ✓ Bahwa kemudian saksi korban pun membonceng saksi Peltiel Kangfai dan saksi Yakob Letmai pulang menuju rumah saksi korban di Sunlet, ketika di perjalanan sekitar 20 (dua puluh meter) ada yang berteriak "ayam jantan datang cari ayam jantan jadi ayam jantan keluar sudah" dan disaat yang bersamaan terjadi pelemparan batu ke arah saksi korban Zadrak Letmai namun tidak mengenai saksi korban dan karena ketakutan saksi Paltiel Kangfai dan saksi Yakob Letmai langsung loncat turun dari sepeda motor dan lari bersembunyi, saat saksi korban Zadrak Letmai menghentikan sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan David Lantang (DPO) memanah ke arah saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan busur dan anak panah, hingga anak panah mengenai betis kaki kanan saksi korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban pun pergi menyelamatkan diri sambil mengendarai sepeda motor;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan David Lantang (DPO) saksi korban mengalami luka robek pada betis kanan bagian luar berbentuk panjang dengan panjang 2 centimeter dan lebar 3 milimeter, tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: PUSK 445.4/ 51/ IX/ 2018 tanggal 22 September 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ZADRAK LETMAI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 36 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Sunlet, Rt 05/ Rw 03, Dusun 02, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada UPT Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diripara Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam tunggal Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Terang-Terangan”;
3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;
4. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka-Luka”;

Ad. 1. Unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO Alias KERAN**, telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Terang-Terangan”;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976 yang dimaksud “*Secara terang-terangan (openlijk)*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimuka umum*” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Benyamin Luase Mauko Alias Keran bersama-sama dengan David Lantang (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Dingkanal Jalan Desa Kamot, dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, pada saat saksi korban Zadrak Letmai hendak ke rumah saksi Peltiel Kangfai di Dingkanal bagian bukit, di tengah perjalanan saksi korban bertemu dengan saksi Peltiel Kangfai dan saksi Yakob Letmai;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban pun membonceng saksi Peltiel Kangfai dan saksi Yakob Letmai pulang menuju rumah saksi korban di Sunlet, ketika di perjalanan sekitar 20 (dua puluh meter) ada yang berteriak “ayam jantan datang cari ayam jantan jadi ayam jantan keluar sudah” dan disaat yang bersamaan terjadi pelemparan batu ke arah saksi korban Zadrak Letmai namun tidak mengenai saksi korban dan karena ketakutan saksi Paltiel Kangfai dan saksi Yakob Letmai langsung loncat turun dari sepeda motor dan lari bersembunyi, saat saksi korban Zadrak Letmai menghentikan sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan David Lantang (DPO) memanah ke arah saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan busur dan anak panah, hingga anak panah mengenai betis kaki kanan saksi korban yang menyebabkan luka dan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban pun pergi menyelamatkan diri sambil mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan David Lantang (DPO), pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Dingkanal Jalan Desa Kamot, dalam wilayah Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, yakni jalan raya tempat yang terbuka dimana jalan raya merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Terang-Terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHPidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.” (*R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban pun membonceng saksi Peltiel Kangfai dan saksi Yakob Letmai pulang menuju rumah saksi korban di Sunlet,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika di perjalanan sekitar 20 (dua puluh meter) ada yang berteriak “ayam jantan datang cari ayam jantan jadi ayam jantan keluar sudah” dan disaat yang bersamaan terjadi pelemparan batu ke arah saksi korban Zadrak Letmai namun tidak mengenai saksi korban dan karena ketakutan saksi Paltiel Kangfai dan saksi Yakob Letmai langsung loncat turun dari sepeda motor dan lari bersembunyi, saat saksi korban Zadrak Letmai menghentikan sepeda motor Terdakwa bersama-sama dengan David Lantang (DPO) memanah ke arah saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan busur dan anak panah, hingga anak panah mengenai betis kaki kanan saksi korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban pun pergi menyelamatkan diri sambil mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwabersama-sama dengan David Lantang (DPO), yang mana tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama sama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur: “Yang Mengakibatkan Luka-Luka”;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan David Lantang (DPO) tersebut saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: PUSK445.4/51/IX/2018 tanggal 22 September 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap ZADRAK LETMAI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 36 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Sunlet, Rt 05/Rw 03, Dusun 02, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fanny Crosintiari selaku dokter pada UPT Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur Laut yang menerangkan sebagai berikut:

Anggota gerak pada betis kanan bagian luar terdapat luka robek berbentuk panjang dengan panjang 2 centi meter dan lebar 3 centi meter;

Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur tiga puluh enam tahun dengan keadaan seperti diatas diduga luka-luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan tidak menyebabkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Yang Mengakibatkan Luka-luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO Alias KERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri para Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri para Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan khususnya bagi diri para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, para Terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP Majelis Hakim menetapkan terhadap diri para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), semua isi ketentuan pasal-pasal KUHAP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO Alias KERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO Alias KERAN**, tersebut diatas dengan pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh kami **Yahya Wahyudi, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Wiguna, SH.,MH.**, dan **I Made Gede kariana, SH.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dian Nova Fillia, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **Anggiat Sautma, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

I MADE WIGUNA, SH.,MH.

ttd

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Hakim Ketua,

ttd

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

DIAN NOVA FILLIA, SH.

Salinan sesuai putusan aslinya
Pengadilan Negeri Kalabahi
Panitera,

Dra. Emerensiana. E. Karangora

NIP.196312281992032002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 17/Pid.B/2019/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)